



## PENERAPAN PENDIDIKAN HUKUM PADA SISWA SMA DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DI SMA MUHAMMADIYAH 2 SEMARANG

Dyah Listyorini, Arikha Saputra, Fitika Andraini

Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang

E-mail : [dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id](mailto:dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

### Keywords:

legal education,  
legal awareness, law  
enforcement

### Abstract

*Indonesia is a state of law, therefore the law in Indonesia must be obeyed and enforced. To be able to obey and enforce the law, people must understand and understand what the law is. there are so many cases of law violations committed by high school students because they do not understand the law. This research is entitled "Application of Legal Education in High School Students in Realizing Legal Awareness and Law Enforcement in SMA Muhammadiyah 2 Semarang". Researchers in carrying out this research use a sociological juridical approach, namely by emphasizing research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object, what is meant here is that researchers conduct direct interviews with students of Muhamadiyah 2 Semarang High School about the importance of implementing legal education in create legal awareness and law enforcement. The application of legal education is considered very important so that it can be included in school curriculum subjects as well as through legal counseling in collaboration with the relevant agencies so that students have a strong legal awareness, can distinguish between right actions and wrong actions as well as sanctions from existing law enforcement.*

**Kata kunci:**

pendidikan hukum,  
kesadaran hukum,  
penegakan hukum

**Corresponding Author:**

*Dyah Listyorini*

---

**Abstrak**

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu hukum di Indonesia harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk bisa mematuhi dan menegakkan hukum, masyarakat harus paham dan mengerti apa itu hukum. banyak sekali terjadi kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siswa Sekolah Menengah Atas karena mereka tidak memahami hukum. Penelitian ini berjudul "Penerapan Pendidikan Hukum Pada Siswa SMA Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Dan Penegakan Hukum Di SMA Muhammadiyah 2 Semarang". Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya, yang dimaksud disini adalah peneliti melakukan wawancara langsung dengan siswa Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Semarang tentang pentingnya penerapan pendidikan hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum dan penegakan hukum. Penerapan pendidikan hukum dinilai sangat penting agar dapat dimasukkan kedalam mata pelajaran kurikulum sekolah maupun melalui penyuluhan hukum yang berkerjasama dengan pihak instansi terkait agar siswa memiliki kesadaran hukum yang kuat, bisa membedakan antara perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah serta sanksi dari penegakan hukum yang ada.

*@Copyright 2022.*

---

**PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan hidup yang berkualitas, apalagi bagi generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman, tentram dan berkeadilan, walaupun pada kenyataannya hukum sering dilanggar, hukum sering tidak dijalankan oleh orang-orang yang tidak memiliki kesadaran hukum dengan baik.

Mempertanyakan pentingnya penerapan pendidikan hukum bagi siswa Sekolah Menengah Atas karena sangat berkaitan dengan nilai-nilai kesadaran hukum yang mereka miliki.

Siswa Sekolah Menengah Atas, mereka ada pada masa transisi dimana dari masa anak-anak menuju dewasa, yang mengalami perkembangan baik secara kognitif, afektif dan psikomotoriknya, dengan demikian sangatlah tepat pada usia Sekolah Menengah Atas kita terapkan pendidikan hukum untuk dipahami sekaligus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari secara benar dan tepat untuk kebaikan kehidupan mereka pada saat ini maupun pada saat yang akan datang, karena hukum sebagai kaidah atau peraturan dalam bertingkah laku di masyarakat dimana hukum itu adalah merupakan perangkat sikap tindak atau kelakuan manusia itu sendiri di dalam norma masyarakat. Mensikapi hal tersebut tentang hukum, maka perlu diberikan suatu pemahaman tentang hukum yaitu pemberian pendidikan hukum.

Pendidikan hukum sangat penting sekali untuk dipelajari sekaligus untuk diterapkan, khususnya untuk siswa Sekolah Menengah Atas yang usianya sudah beranjak dewasa perlu sekali memahami dan menjalankan hukum yang ada sesuai dengan perundangan yang berlaku dengan memahami penerapan pendidikan hukum, mereka akan berperilaku baik dan mematuhi aturan-aturan hukum, baik secara mandiri maupun berkelompok.

Dengan memahami arti pentingnya hukum akan timbul kesadaran hukum dikalangan remaja khususnya anak Sekolah Menengah Atas, yang yang dimaksud adalah anak Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Semarang, kesadaran hukum adalah sesuatu yang timbul dari diri seseorang.

Menurut Ellya Rosana : Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada.<sup>1</sup> Padahal arti kesadaran hukum, dan kepatuhan hukum memiliki arti yang berbeda.

Kesadaran hukum adalah suatu tindakan atau perilaku untuk mematuhi hukum yang benar-benar dari hati nurani seseorang tanpa adanya paksaan ataupun ancaman atau sanksi, kalau kepatuhan hukum seseorang melakukan sesuatu, dia patuh karena ada sanksi bila tidak melakukannya atau bila tidak menjalankan.

Proses perkembangan ilmu hukum dalam sejarah terhadap hubungan hukum dengan eksistensi dan peranan kesadaran hukum di masyarakat, dalam tubuh hukum positif terdapat suatu proses pasang-surut dalam waktu yang teramat panjang. Peranan tersebut dapat dibagi dalam beberapa kelompok sebagai berikut :

1. Hukum masyarakat primitif secara total merupakan penjelmaan dari kesadaran hukum masyarakatnya. Kitab undang-undang dipercaya sebagai penjelmaan dari kehendak dan kepercayaan masyarakat tentang perbuatan baik atau buruk.
2. Paham Scolastic, percaya bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan (Abad pertengahan). Dalam hal ini kesadaran tidak penting bagi hukum, yang terpenting adalah titah Tuhan.
3. Mahzab Hukum Alam Modern (abad ke 18 dan 19), percaya bahwa hukum merupakan hasil renungan manusia dengan menggunakan rasionya.
4. Paham Sosiologi (akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20). Kesadaran hukum masyarakat berperan dalam pembentukan, penerapan dan penganalisaan hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, (<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>, diakses 23 Desember, 2021)

<sup>2</sup>Munir Fuadi, “Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan Hukum Dan Masyarakat”, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hal 80

Memahami kalimat diatas bahwa hukum masyarakat primitif sangat berpengaruh dengan kesadaran hukum masyarakat itu, ketika berkembang paham scholastic justru kesadaran hukum merupakan hal yang tidak penting, yang penting adalah titah Tuhan, berlanjut dengan hukum alam modern dan paham sosiologi semuanya sudah menggunakan rasio dalam penerapan hukum dan penganalisaan hukum.

Menurut bukunya Esmi Warasih, kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dan “kultur hukum”, yaitu nilai-nilai sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.<sup>3</sup>

Melihat tahap pertama adanya pengetahuan hukum maka peneliti, dalam melihat kondisi dilapangan banyak anak Sekolah Menengah Atas yang belum memiliki kesadaran hukum serta banyak pula yang masih tidak memahami hukum. Dengan demikian dianggap perlu adanya pendidikan hukum pada anak Sekolah Menengah Atas agar mereka dapat memiliki kesadaran hukum serta bisa menegakkan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Pendidikan Hukum Pada Siswa SMA Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Dan Penegakan Hukum Di SMA Muhammadiyah 2 Semarang”

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah yang timbul pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa pendidikan hukum perlu diterapkan pada siswa Sekolah Menengah Atas?
2. Bagaimana mewujudkan kesadaran hukum dan penegakan hukum pada siswa Sekolah Menengah Atas?

### **Metode Penelitian**

Munir Fuadi menyatakan, Pada Metode Penelitian, diawali dengan riset ilmiah berawal dari adanya suatu fenomena dalam bidang yang dikuasai oleh peneliti.<sup>4</sup>

Penelitian ini dengan spesifikasi diskriptif analisis. Menurut Fenti Hikmawati, yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang gejala yang ada, yaitu keadaan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>5</sup>

Peneliti menggunakan diskriptif analisis untuk dapat memecahkan persoalan yang ada dilapangan yaitu penerapan pendidikan hukum pada siswa

---

<sup>3</sup> Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryadaru Utama, 2005, hal 113

<sup>4</sup> Munir Fuadi, “*Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*”, Depok, Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi, 2018, hal 1

<sup>5</sup> Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hal 88

Sekolah Menengah Atas dalam mewujudkan kesadaran hukum dan penegakan hukum di Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah 2 Semarang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan pendidikan hukum pada siswa Sekolah Menengah Atas dalam mewujudkan kesadaran hukum di Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah 2 Semarang.

### A. Penerapan Pendidikan Hukum pada siswa SMA

Peranan pendidikan sangat erat dengan kehidupan manusia dalam beraneka ragam kegiatan baik secara individu maupun secara berkelompok dalam kehidupan di masyarakat. Dimana pendidikan itu merupakan usaha yang dilakukan secara sadar, terarah dan sistematis. Perkembangan jaman terus berubah dan semakin maju dan pendidikan pun semakin berkembang dengan pesat dibarengi teknologi yang semakin hebat.

Menurut Undang Undang Nomer 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Sumaryati, dikatakan bahwa hukum yang bersifat memaksa ternyata belum mampu mewujudkan profil warga negara yang baik, untuk hal tersebut maka sifat hukum yang memaksa tersebut seharusnya mampu ditingkatkan menjadi bersifat “mengikat”, sebab manusia belum tentu mengikat, cenderung memaksa”. Peningkatan sifat hukum dari “memaksa” menjadi “mengikat” membutuhkan suatu proses yaitu proses internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri setiap anggota masyarakat. Proses internalisasi tersebut melalui pendidikan hukum. Pendidikan hukum dengan demikian tidak hanya bertugas mensosialisasikan atau mentransfer teori ataupun pasal-pasal hukum, namun harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran akan pentingnya peraturan-peraturan hukum bagi kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.<sup>6</sup>

Pendidikan hukum bukanlah diksi yang diperuntukkan hanya untuk jenjang universitas, pendidikan hukum merupakan sebuah diksi yang harus ada dalam setiap jenjang pendidikan, disemua lapisan masyarakat dan disemua bidang kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

### B. Wujud Kesadaran Hukum Dan Penegakan Hukum Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah 2 Semarang.

Mewujudkan kesadaran hukum adalah suatu perubahan sosial yang dewasa ini menjadi perhatian penting dari pemerintah dalam mewujudkan tatanan sosial yang aman tentram dan tertib.

---

<sup>6</sup> Sumaryati, ibid

<sup>7</sup> Gialdah Tapiansari Batubara, Firdaus Arifin, “*Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini*”, (<https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/2106/1060>), Litigasi, Vol 20 (1) April, 2019, p.19-56, diakses 23 Desember 2021)

Suatu bangsa yang ingin melihat terciptanya suatu kedamaian, ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat, tentunya perlu untuk mewujudkan pola tingkah laku yang sadar akan aturan hukum.

Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dan segenap masyarakat Indonesia termasuk siswa Sekolah Menengah Atas.

Pengertian kesadaran hukum, dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau satu kelompok masyarakat, oleh karena itu kita hendaknya mengembangkan sikap sadar terhadap hukum.<sup>8</sup>

Krambbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>9</sup>

Paul Scholen yang dimaksud dengan kesadaran hukum, adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tindak hukum (*on recht*) antara yang setogianya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.<sup>10</sup>

Ishaq, pengertian kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, dengan demikian jelaslah bahwa kesadaran hukum sebetulnya menjadi dasar bagi penegakan hukum sebagai proses.<sup>11</sup>

Dari beberapa pengertian tentang kesadaran hukum adalah merupakan kesadaran seseorang untuk berperilaku atau bersikap untuk mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat.

Menurut Prof. Soerjono Sukanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum :

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan.
2. Tahap pemahaman hukum yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis) yakni mengenai isi tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Tahap sikap hukum (*legal attitude*) merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau kenistaan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.
4. Tahap pola pelaku hukum, yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya sesuatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.<sup>12</sup>

Jadi melihat ada empat tahap penting dalam kesadaran hukum, sangat diperlukan adanya pemahaman hukum melalui pendidikan hukum.

---

<sup>8</sup> Iba Nurkasihani, "Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat", (<https://www.jdih.tanahlautkab.go.id>, diakses 23 Desember 2021)

<sup>9</sup> Achmad Ali, Wiwie Haryani, "Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum", Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hal 141

<sup>10</sup> Maruan Mas, "Pengantar Ilmu Hukum", Bogor, Ghalia Indonesia, 2014, hal 88

<sup>11</sup> Ishaq, "Dasar Dasar Ilmu Hukum", Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal 304

<sup>12</sup> Soejono Soekamto, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum", Jakarta, Rajawali pers, 1982, hal 14

Pada prakteknya dilapangan tidak saja yang dianggap penting itu kesadaran hukum, akan tetapi penegakan hukum juga penting dilaksanakan. Penegakan hukum disini memiliki konotasi menegakkan, melaksanakan aturan hukum yang beraku di masyarakat.

Wujud dari kesadaran hukum dan penegakan hukum pada siswa Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah 2 Semarang dalam penelitian ini adalah :

1. Siswa menjaga nama baik keluarga dan institusi sekolah dimana siswa belajar yaitu tidak membuat masalah yang menyangkut hukum, kalau sampai terjadi, siap menerima sanksi hukum.
2. Siswa disiplin dan patuh terhadap semua aturan sekolah baik yang lisan maupun tertulis.
3. Siswa menjaga sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah aturan pendidikan, tidak melakukan anarkis.
4. Siswa menjaga suasana kondusif dan tertib, baik dilingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.
5. Siswa tidak melakukan tindakan kriminal yang melanggar hukum, termasuk tidak memakai narkoba, tawuran remaja dan tidak ikut organisasi yang terlarang.
6. Siswa turut serta menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan si sekolah maupun diluar sekolah.
7. Dalam lingkungan sekolah, siswa dalam berpendapat atau berdiskusi tidak memaksakan kehendak sendiri dan bersikap adil sesuai dengan ketentuan atau aturan yang telah ada.
8. Siswa memahami dan melaksanakan serta menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia secara murni dan konsekwen.
9. Kesadaran menjunjung tinggi hukum bagi siswa dapat berupa tidak mengambil barang teman tanpa minta ijin terlebih dahulu, membayar sesuai dengan barang yang diambil di kantin, tidak membully teman, tidak curang ketika ujian.
10. Perbuatan mau menanggung akibat atas perbuatan yang telah dilakukan disebut bertanggung jawab.
11. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma sangat penting tetapi juga sangat perlu kesadaran yang tinggi untuk mematuhi norma-norma yang berlaku.

Semuanya dilakukan dengan penuh kesadaran dan apabila melanggar akan siap menerima hukuman.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Pendidikan hukum dinilai sangat penting untuk diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia, karena pendidikan hukum bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, dimana masyarakat Indonesia dengan memahami pendidikan hukum pasti akan menimbulkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia serta mereka akan paham tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam menjalankan hukum atau aturan-aturan yang berlaku.

Pendidikan kesadaran hukum bagi anak Sekolah Menengah Atas merupakan hal yang sangat perlu karena merekalah anak-anak siswa Sekolah Menengah Atas

yang akan menjadi generasi penerus bangsa dan pemimpin masa depan bangsa Indonesia yang semakin maju.

### **Saran**

1. Disarankan pendidikan hukum agar dimasukkan dalam kurikulum pelajaran Sekolah Menengah Atas sebagai mata pelajaran yang wajib diikuti karena Indonesia adalah negara hukum.
2. Pentingnya penanaman kesadaran hukum pada diri siswa Sekolah Menengah Atas untuk mentaati peraturan secara sadar baik aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis, sehingga siswa bisa membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan berdasarkan aturan hukum.

### **Daftar Pustaka**

- Achmad Ali, Wiwie Haryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Amirulloh Syarbini, Muhamad Arbain. 2014. *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung, Alfabeta
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Bumi Aksara
- Esmi Warasih. 2005. *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*. Semarang, Suryadaru Utama
- Fenti Hikmawati. 2017. *Metode Penelitian*. Depok. PT Raja Grafindo Persada
- Ishaq. 2015. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika
- Iwan Zainul Fuad. 2010. *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang: Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*. Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang
- Maruan Mas. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor. Ghalia Indonesia
- Munir Fuadi. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok. Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi
- Soejono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta, Rajawali pers
- 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung. Alumni
- 1993. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo
- 2005. *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta. Universitas Indonesia Press
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Suharso dan Retnoningsih. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Lux. Semarang. Widya Karya

### **Internet**

- Ellya Rosana. 2021. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>
- Gialdah Tapiansari Batubara, Firdaus Arifin. 2019. *Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini*.

<https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/2106/1060>

Iba Nurkasihani. 2018. *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat.*

<https://www.jdih.tanahlautkab.go.id>

Sumaryati. 2015. *Urgensi Pendidikan Hukum Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat.* <http://eprints.uad.ac.id/>

Wikipedia. 2019. *Pendidikan Hukum.*

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_hukum)